

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI
DESA SUKARAMAI KECAMATAN PANYABUNGAN
UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

OLEH

FAHRIZAL EFENDI NASUTION

NPM:221801033



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 7/2/25

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI
DESA SUKARAMAI KECAMATAN PANYABUNGAN
UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL**

TESIS

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi
Publik pada Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh

FAHRIZAL EFENDI NASUTION

NPM : 221801033

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 7/2/25

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sukaramai
Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Fahrizal Efendi Nasution

NPM : 221801033

MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II



Dr. Adam, MAP

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik



Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada 28 September 2024

Nama : Fahrizal Efendi Nasution

NPM : 221801033



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MAP

Sekretaris : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Adam, MAP

Penguji Tamu : Prof. Dr. Badaruddin, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/2/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2024



Fahrizal Efendi Nasution

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahrizal Efendi Nasution
NPM : 221801033
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal :
Yang menyatakan



Fahrizal Efendi Nasution


KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Peran Penyuluh Perikanan Dalam Meningkatkan Kualitas Petani Ikan Lele Di Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari teknik penulisan maupun kedalaman materinya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

Medan, September 2024

Penulis



Fahrizal Efendi Nasution

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Nama : **Muhammad Nur Nasution**
N P M : **221801005**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Warjio, MAP**
Pembimbing II : **Dr. Adam, MAP**

Fahrizal Efendi Nasution, Tahun 2024, Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal, Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Dana Desa di Desa Sukaramai, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal. Fokus penelitian meliputi implementasi kebijakan, faktor-faktor penunjang dan penghambat, serta strategi untuk meningkatkan keberhasilan implementasi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Dana Desa. Penelitian ini juga menggunakan metode survei untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sukaramai berjalan cukup lancar, namun belum optimal dalam mencapai seluruh tujuannya. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasayarakatan telah terlaksana dengan baik. Namun, peningkatan kemampuan lembaga kemasayarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa meliputi komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan, serta ukuran dan tujuan kebijakan. Berdasarkan temuan ini, penelitian memberikan rekomendasi untuk optimalisasi implementasi kebijakan Dana Desa di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi; Anggaran Dana Desa, Desa Suka Ramai

ABSTRACT

Analysis of Village Fund Policy Implementation in Sukaramai Village, Panyabungan Utara Subdistrict, Mandailing Natal Regency

Nama : **Muhammad Nur Nasution**
N P M : **221801005**
Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Warjio, MAP**
Pembimbing II : **Dr. Adam, MAP**

Fahrizal Efendi Nasution, Year 2024, Analysis of the Implementation of Village Fund Allocation Policy in Sukaramai Village, North Panyabungan Subdistrict, Mandailing Natal Regency, Thesis of Public Administration Master's Program, Postgraduate Program, University of Medan Area, Medan.

This research aims to describe the implementation of Village Funds in Sukaramai Village, North Panyabungan District, Mandailing Natal Regency. The research focuses include policy implementation, supporting and inhibiting factors, and strategies to enhance implementation success. This research also aims to provide recommendations for the Regional Government in managing Village Funds. The research method used is qualitative descriptive with the researcher as the main instrument. Data were obtained from primary and secondary sources related to the implementation of the Village Funds policy. This research also used survey methods to obtain primary data. The results showed that the implementation of the Village Funds policy in Sukaramai Village was running quite smoothly but had not yet optimally achieved all its objectives. Improvements in government administration, development, and community activities have been well implemented. However, the enhancement of community institutions' ability in planning, implementation, and control of development, as well as the increase in community self-help and mutual cooperation participation, have not been optimal. Factors influencing the implementation of Village Funds include communication, resource capacity, executor attitudes, bureaucratic structure, environment, and policy size and objectives. Based on these findings, the research provides recommendations for optimizing the implementation of the Village Funds policy in the future.

Keywords: *Implementation; Village Fund Allocation Policy.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SUKARAMAI KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL”** ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Syafruddin Ritonga, M.AP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. Adam, M.AP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Bapak Camat Panyabungan Utara dan Kepala Desa di Kecamatan Panyabungan Utara yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepada istri dan anak-anakku, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, Juni 2023




Fahrizal Efendi Nasution

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kerangka Teori	9
2.1.1 Teori Implementasi	9
2.2 Gambaran Umum Desa	19
2.2.1 Definisi, Pemerintahan, dan Pembangunan Desa.....	19
2.2.2 Desa.....	24
2.3 Penelitian Terdahulu	27
2.4 Kerangka Pemikiran.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	32
3.2 Bentuk Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Sukaramai	38
4.1.2 Demografi Desa Sukaramai.....	40
4.2 Hasil Penelitian.....	46

4.2.1 Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal...	46
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal	56
4.3 Pembahasan	75
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Simpulan.....	83
5.2 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Sukaramai Menurut Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.2 Jumlah Rumah Penduduk Sukaramai Berdasarkan Tipe Rumah.....	41
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Sukaramai.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	36
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyerahan wewenang wilayah yang luas memiliki arti memberikan kebijakan dan kebebasan kepada suatu wilayah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan, penyerahan wewenang ini harus disertai pengawasan yang ketat.

Meskipun kewenangan seringkali ditempatkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun sebenarnya kedaulatan seharusnya dimulai dari tingkat pemerintahan yang paling dasar, yaitu tingkat desa. Saat pembentukan desa hingga saat ini, masih ada ketergantungan yang besar terhadap pendapatan asli daerah dan kekuatan rakyat, yang mana hasil dan karakternya tidak dapat diprediksi.

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang, 2014). Kedua undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, terutama terkait keterlibatan dan peran desa dalam pemerintahan (Rahayu, 2018).

Selain mempengaruhi struktur pemerintahan desa, undang-undang ini juga membawa perubahan dalam hubungan kewenangan dan pengaruh politik di setiap tingkat desa. Dengan adanya pergantian dalam kewenangan dan peraturan, desa sekarang memiliki peran yang lebih kuat dan memiliki tanggung jawab yang

lebih besar dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini mencakup kebijakan lokal, penggunaan sumber daya, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Semua perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan kebutuhan dan aspirasi warga desa secara lebih akurat. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintahan di tingkat desa dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat local (Rahardjo, 2011).

Tujuan dasar dari perubahan tentang desa adalah untuk mencapai keragaman partisipasi, kedaulatan, kebebasan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kendali atas urusan pemerintahan di wilayah mereka, serta memiliki kebebasan dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama agar mereka memiliki kesempatan dan keterampilan untuk mengembangkan potensi diri dan komunitasnya.

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, terdapat penjelasan di Bab V pada Pasal 19 sebagai berikut:

1. Dana desa digunakan untuk membayar pelaksanaan pemerintahan, pembaharuan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya, dana ini diarahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan desa, pelaksanaan program pembaharuan, dan juga program-program yang meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.

2. Penggunaan dana, seperti yang dijelaskan pada ayat 1, diberikan prioritas untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa dana desa lebih diutamakan untuk menggerakkan inisiatif dan program yang berfokus pada kemajuan dan pemberdayaan Masyarakat (Safitri, 2022).

Selain itu, pada Pasal 20, penggunaan dana desa diarahkan pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terarah dalam penggunaan dana desa agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di tingkat desa. Perubahan dalam regulasi ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui penggunaan dana yang tepat dan terencana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan wilayah desa secara berkelanjutan.

Desa adalah suatu kesatuan penduduk hukum yang memiliki wilayah yang berkuasa untuk memerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Prinsip-prinsip pemerintahan desa didasarkan pada asal-usul dan budaya lokal yang diakui dan dihormati oleh struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah langkah tindakan dari pemerintah untuk mendistribusikan anggaran keuangan kepada desa. Dana ini berasal dari hasil bagi hasil pajak wilayah serta dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Setidaknya, 10% dari total anggaran diterima oleh kabupaten/kota harus dialokasikan untuk desa (Hanif, 2011).

Dengan memberikan Dana Desa, diharapkan desa dapat mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penggunaan dana ini seharusnya berorientasi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mencerminkan partisipasi dan kebutuhan masyarakat yang ada di tingkat desa. Tujuannya adalah agar setiap desa dapat berkembang dan maju secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokalnya.

Anggaran tersebut harus digunakan dan dijalankan dengan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. desa tersebut bertujuan untuk memajukan pembangunan di desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk masa depan.

Pemerintah Indonesia dengan penerapan Desa ini telah berhasil meningkatkan pembangunan di desa serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pelaksanaan bantuan tersebut untuk masa depan yang lebih baik.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa mendapatkan posisi yang lebih kuat. Hal ini karena pemerintah desa diberi kebebasan untuk lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat daripada pemerintah kabupaten yang memiliki berbagai masalah kompleks. Oleh karena itu, pembangunan di desa harus mengatasi setiap permasalahan dengan baik (D., 2015).

Partisipasi masyarakat dalam penggunaan sumber daya dan perencanaan ekonomi sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka

dapat memperkuat kapasitas ekonomi yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan dana desa dan partisipasi masyarakat yang tepat akan membawa perubahan positif dan memberikan kontribusi pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di desa. Hal ini juga memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Di Desa Panyabungan Utara, Desa memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. ADD merupakan dana yang diberikan kepada desa dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima.

Pemberian ADD kepada Desa Panyabungan Utara merupakan bentuk pemenuhan hak desa untuk memiliki otonomi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Hal ini memungkinkan desa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan potensi unik yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, desa dapat mengambil keputusan yang demokratis dan berdasarkan pada keanekaragaman lokal (Ambarwati et al., 2022).

Pelaksanaan ADD di Desa Panyabungan Utara difokuskan pada program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, seperti peningkatan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Dana ini diarahkan untuk memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan di wilayah-wilayah strategis, termasuk Desa Panyabungan Utara.

Dengan penggunaan ADD yang tepat dan efisien, diharapkan Desa Panyabungan Utara dapat menghadirkan perubahan positif bagi masyarakatnya. Dengan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan menggerakkan pemberdayaan masyarakat, desa ini dapat mencapai peningkatan kesejahteraan dan kemajuan yang berkelanjutan.

Anggaran dana desa yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia harus diterapkan dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. desa ini bertujuan untuk memajukan pembangunan di desa dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan bantuan tersebut untuk masa depan yang lebih baik.

Kebijakan penggunaan dana desa di Panyabungan Utara harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan penerbitan Undang-Undang Nomor tahun 2014 tentang desa, pemerintahan desa di Panyabungan Utara menjadi lebih berwenang dalam mengambil keputusan dan prioritas pembangunan yang sesuai dengan masalah dan tantangan khusus wilayah tersebut.

Partisipasi aktif masyarakat di Panyabungan Utara dalam penggunaan sumber daya dan perencanaan ekonomi sangat penting. Melalui keterlibatan mereka, masyarakat dapat memperdayakan kapasitas ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan menerapkan kebijakan anggaran dana desa yang tepat dan melibatkan masyarakat, Panyabungan Utara dapat mencapai kemajuan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Perencanaan dan implementasi program pembangunan harus berdasarkan pada permasalahan dan

potensi lokal, sehingga dampak positifnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa.

Dengan demikian berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis dimaksud untuk meneliti **Analisis Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan alokasi anggaran dana desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan implementasi kebijakan alokasi anggaran dana desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi anggaran dana desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan alokasi anggaran dana desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Administrasi Publik, khususnya implementasi kebijakan alokasi anggaran dana desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

2. Bagi Pemerintah

- Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap desa-desa yang ada di Mandailing Natal dalam mengimplementasikan kebijakan alokasi anggaran dana desa di Desa Sukaramai Kabupaten Mandailing Natal

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi sekaligus dalam melakukan penelitian oleh peneliti lain mengenai bidang yang sama sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Implementasi

Implementasi kebijakan publik merujuk pada tahap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk menerapkan kebijakan dalam praktek nyata dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai proses, termasuk pembentukan program-program, alokasi sumber daya, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta penyesuaian jika diperlukan.

Tujuan dari implementasi kebijakan publik adalah mengubah kebijakan menjadi tindakan konkret yang dapat berdampak pada masyarakat atau sektor yang diatur. Proses ini melibatkan interaksi antara pemerintah, lembaga publik, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Implementasi kebijakan publik sering kali menghadapi tantangan, seperti kendala administratif, politik, finansial, atau teknis, yang harus diatasi agar kebijakan dapat dijalankan dengan efektif dan

efisien. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan yang melibatkan penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam Masyarakat (Kadji, 2015).

Dalam implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil. Pertama, dengan langsung menerapkan kebijakan dalam bentuk program konkret. Kedua, melalui pengembangan kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan publik tersebut.

Tahap implementasi kebijakan dapat diamati melalui tiga langkah, yaitu dimulai dari program, dilanjutkan ke proyek, dan akhirnya menjadi kegiatan. Pendekatan ini mengadopsi mekanisme yang umum digunakan dalam manajemen, terutama dalam manajemen sektor publik. Kebijakan awalnya dijabarkan dalam bentuk program-program yang kemudian dijalankan dalam bentuk proyek-proyek, dan akhirnya diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, atau kerjasama antara keduanya.

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang terkait dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Dalam tindakan-tindakan tersebut, terdapat upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu, dan juga upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan baik yang signifikan maupun yang kecil sesuai dengan keputusan-keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi publik. Tujuan dari implementasi ini adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh kebijakan tersebut (Winarno, 2008).

Implementasi adalah tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Program kebijakan yang telah ditetapkan harus diimplementasikan agar dapat mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut pendapat Ripley dan Franklin, implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang atau kebijakan telah ditetapkan. Pada tahap ini, terjadi pemberian otoritas terhadap program, kebijakan, manfaat, atau hasil konkret yang dapat diamati setelah implementasi dilakukan (Purwanto, 2021).

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1986) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, yang umumnya dalam bentuk undang-undang, tetapi juga dapat berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan. Keputusan-keputusan tersebut biasanya mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi, secara jelas menyebutkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta mengatur cara-cara untuk struktur dan mengatur proses implementasi. Dalam definisi ini, implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaan keputusan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Keputusan tersebut bisa berupa undang-undang, perintah eksekutif, atau keputusan dari badan peradilan. Keputusan-keputusan ini berisi panduan tentang bagaimana masalah yang dihadapi akan diatasi, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, serta peraturan dan struktur yang harus diikuti dalam proses implementasi kebijakan tersebut (Tachjan, 2006).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan memang dimulai setelah tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan atau diidentifikasi melalui keputusan kebijakan. Proses implementasi ini melibatkan berbagai aktor dan pihak yang bekerja bersama untuk mencapai hasil yang

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Aktivitas dan tindakan yang dilakukan dalam implementasi bertujuan untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan konkret dalam praktek nyata sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat atau sektor yang diatur.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Ada dua pilihan langkah yang dapat diambil untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu dengan langsung menerapkannya dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Proses ini melibatkan upaya untuk mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional dan mencapai perubahan sesuai dengan arah yang dirumuskan oleh kebijakan.

Untuk memahami implementasi kebijakan secara lebih baik, perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan, termasuk model yang dikemukakan oleh George Edward III. Model George Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai proses yang dinamis, di mana berbagai faktor saling berinteraksi dan mempengaruhi proses implementasi tersebut.

Menurut teori George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama:

1. Komunikasi: Untuk berhasil dalam implementasi kebijakan, penting bagi para pelaksana kebijakan (implementor) untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang harus dilakukan. Selain itu, tujuan dan sasaran kebijakan harus secara efektif dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group) agar dapat mengurangi distorsi dalam proses implementasi.
2. Sumber daya: Meskipun konten kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, keberhasilan implementasi dapat terhambat jika para pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, seperti kompetensi dan keterampilan implementor, serta sumber daya finansial yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai.
3. Disposisi: Merujuk pada watak dan karakteristik yang dimiliki oleh para implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Disposisi yang baik akan membantu para implementor melaksanakan kebijakan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Namun, perbedaan sikap atau perspektif antara implementor dan pembuat kebijakan dapat menghambat efektivitas implementasi.
4. Struktur birokrasi: Struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan implementasi. Hal ini mencakup Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. SOP yang jelas dan terstruktur

membantu para pelaksana kebijakan memahami langkah-langkah yang harus diambil dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Fragmentasi yang berlebihan dalam struktur organisasi dapat mempengaruhi koordinasi dan komunikasi antar unit atau departemen, mengurangi fleksibilitas dan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan struktur organisasi yang efisien dan fleksibel, implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Subarsono, 2012).

Implementasi kebijakan merupakan hal yang menarik untuk dikaji oleh para pelaku kebijakan dan pihak lain yang terlibat, karena berbagai variabel tersebut berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan hal yang menarik untuk dikaji oleh para pelaku kebijakan dan pihak lain yang terlibat, karena berbagai variabel tersebut berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Dari beberapa definisi di atas, terlihat bahwa implementasi kebijakan merupakan proses di mana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Penilaian keberhasilan implementasi dapat dilakukan dengan melihat prosesnya, apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang ditentukan, serta apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dalam analisis implementasi kebijakan, model pendekatan yang digunakan adalah Model of Policy Implementation yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan, hingga kinerja kebijakan publik. Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling

berkaitan, seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Ripley dan Franklin menambahkan tiga faktor penilaian keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu perspektif kepatuhan, kelancaran rutinitas dan minimnya masalah, serta kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat.

Secara keseluruhan, dalam penilaian keberhasilan implementasi kebijakan, perlu mempertimbangkan beberapa faktor yang saling berinteraksi. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan tercapai, serta bagaimana proses implementasi dilaksanakan dan diukur melalui berbagai perspektif yang relevan.

Pelayanan publik di Indonesia sering dianggap lamban dan kurang efisien. Namun, masalah ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya jumlah staf yang melayani, tetapi juga karena kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dan rendahnya motivasi para pegawai.

Kualitas sumber daya manusia sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Staf yang kompeten, terlatih, dan berpengalaman dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas terkait kebijakan tersebut.

Selain itu, motivasi para pegawai juga berperan penting. Motivasi yang rendah dapat menghambat kinerja dan semangat dalam melaksanakan kebijakan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi pegawai, seperti memberikan

insentif yang sesuai, kesempatan pengembangan karir, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Dengan memiliki staf yang memadai, kompeten, dan termotivasi, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan motivasi pegawai sebagai upaya meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.

Masalah lain yang sering muncul dalam implementasi kebijakan adalah terkait dengan pemrakarsa program kebijakan dan pembiayaan program tersebut. Seringkali, program kebijakan diinisiasi oleh badan legislatif, namun tanggung jawab pembiayaan program diserahkan kepada pihak eksekutif. Akibatnya, administrator kebijakan sering menghadapi kendala dalam mendapatkan dana yang cukup untuk membayar jumlah dan jenis personel yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pembiayaan yang tidak memadai dapat menghambat kelancaran implementasi kebijakan. Ketika sumber daya keuangan yang diperlukan tidak tersedia dengan cukup, hal ini dapat berdampak pada keterbatasan dalam merekrut, melatih, atau mempertahankan personel yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan baik. Akibatnya, implementasi kebijakan bisa terhambat, tidak efektif, atau tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam rangka mengatasi masalah ini, penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pembiayaan yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan. Proses perencanaan dan penganggaran program kebijakan harus dilakukan secara komprehensif, mempertimbangkan yang memadai untuk mendukung kebutuhan operasional dan personel yang

diperlukan. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara badan legislatif dan eksekutif dalam mengatasi permasalahan pembiayaan dan memastikan adanya keselarasan antara pemrakarsa program kebijakan dan pemberi dana. Dengan memastikan pembiayaan yang memadai, implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif, serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan.

2.2 Gambaran Umum Desa

2.2.1 Definisi, Pemerintahan, dan Pembangunan Desa

Definisi-desinisi tentang desa yang disampaikan dalam kutipan tersebut menyiratkan makna bahwa desa adalah suatu wilayah otonom asli yang berkembang berdasarkan hukum adat dan adat istiadat masyarakat setempat. Desa merupakan kesatuan masyarakat dengan ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena seketurunan maupun karena memiliki kepentingan bersama dalam politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa memiliki struktur pengurus yang dipilih secara bersama dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Definisi-desinisi tersebut juga menegaskan bahwa desa merupakan wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang membentuk kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum adat. Desa memiliki organisasi pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah Camat, dan desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks hukum dan peraturan pemerintahan di Indonesia, definisi-desinisi tersebut penting sebagai pedoman dan acuan bagi masyarakat serta

aparatur pemerintah dalam memahami dan mengatur urusan-urusan desa. Pengertian desa ini mencakup aspek geografis, struktur sosial, kewenangan pemerintahan, dan keterikatan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syafie, 2001).

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada PP Nomor 72 Tahun 2005 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Hal ini mencakup kekuasaan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan di desa, termasuk pemerintahan, keamanan, sosial, dan ekonomi.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan demikian, desa memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Secara keseluruhan, peraturan tersebut menggarisbawahi pentingnya kedudukan desa sebagai entitas otonom dengan hak dan kewajiban untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat dan asal-usul setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dinamika masyarakat pada tingkat desa terwadahi dalam tiga institusi utama sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa: Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Mereka memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat desa, memastikan terselenggaranya program pembangunan, menyediakan pelayanan publik, dan memberdayakan masyarakat.
- b. Badan Perwakilan Desa: Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Tugas utamanya adalah menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam fungsi legislasi ini, Badan Perwakilan Desa berperan dalam menyusun dan menetapkan peraturan-peraturan atau keputusan desa yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa: Lembaga kemasyarakatan desa, seperti LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), karang taruna, PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga ini berfungsi untuk mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat

dalam bidang pembangunan dan pelayanan pemerintah. Selain itu, mereka juga berperan dalam menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warga desa (The, 1968).

Dengan adanya tiga institusi utama di tingkat desa tersebut, diharapkan dinamika masyarakat dapat lebih terwadahi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan dapat lebih meningkat. Institusi-institusi ini saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mewujudkan tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa, yang dapat disebut dengan nama lain, dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Tujuan dari pemerintahan desa adalah untuk pembangunan desa dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membangun desa adalah melalui pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran masyarakat desa. Tujuan dari pemberdayaan desa adalah agar masyarakat desa dapat lebih mandiri dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di desa mereka. Upaya pemberdayaan desa dilakukan

dengan cara menetapkan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Yusran, 2003).

Melalui pemberdayaan desa, diharapkan masyarakat desa dapat lebih aktif dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Masyarakat desa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga mereka memiliki kontrol dan tanggung jawab atas pembangunan di wilayahnya sendiri. Pemberdayaan desa juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh, termasuk dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa, pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa sehingga mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Pembangunan desa dilakukan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sangat penting karena melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat desa memiliki peran aktif dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan.

Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan tersebut harus

mengacu pada perencanaan pembangunan yang lebih luas, yaitu perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa akan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dengan baik.

Tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi mereka.

Perencanaan pembangunan desa yang disusun secara partisipatif merupakan salah satu upaya untuk melibatkan semua unsur masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan ini, berbagai pihak seperti Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain dapat memberikan masukan dan aspirasi yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa (Guampe, 2022).

Perencanaan pembangunan desa meliputi dua tahapan utama, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa). RPJM Desa dibuat untuk jangka waktu enam tahun, sementara RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.

Tahapan dalam penyusunan RPJM Desa melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pembentukan tim penyusun hingga penetapan RPJM Desa. Proses

ini mencakup pengkajian keadaan desa, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai rencana pembangunan desa.

Sementara itu, penyusunan RKP Desa dimulai pada bulan Juli setiap tahun dan berpedoman pada berbagai faktor, termasuk hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah, serta hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa mencakup sektor infrastruktur dan lingkungan desa. Contoh beberapa bidang tersebut antara lain pembangunan tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa. Tentu saja, bidang pelaksanaan ini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa (Nain, 2019).

Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, diharapkan pembangunan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penerapan prinsip partisipatif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

2.2.2 Desa

Desa adalah dana khusus yang diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah (kabupaten/kota) kepada desa-desa di Indonesia. Dana ini berasal dari pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total dana perimbangan. Dana ini dialokasikan untuk desa secara proporsional, yang artinya setiap desa mendapatkan alokasi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang didapat dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota sebesar paling sedikit 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Desa ini diwajibkan dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa. Penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu 30% untuk belanja aparatur dan operasional dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.

Komponen ADD minimal 10% dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta 10% dari pajak dan retribusi. Tujuan ADD adalah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat kemandirian desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Sejak masa sebelum Indonesia merdeka, desa telah menjadi bagian integral dari tatanan pemerintahan di Indonesia. Masyarakat hidup dalam kelompok masyarakat desa dengan ciri-ciri budaya, adat istiadat, dan struktur sosial khas. Desa berperan sebagai unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Bantuan Langsung Desa merupakan dana bantuan langsung yang diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh masyarakat setempat. Penggunaan dana ini diutamakan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang diprioritaskan oleh Masyarakat (Bintarto, 2011).

Bantuan Langsung Desa dianggap sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong pelaksanaan program pemerintah desa. Dana ini berfungsi sebagai pendorong atau insentif bagi Pemerintah Desa dalam menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat desa.

Pengelolaan dan administrasi penggunaan dana ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan berkesinambungan.

Menurut Nurcholis dalam (Lesmana, 2019), rumus yang digunakan dalam Desa melibatkan dua asas utama yaitu Asas Merata dan Asas Adil. Asas Merata menetapkan besarnya Desa Minimal (ADDM) untuk setiap desa, sehingga besarnya ADDM sama untuk semua desa. Sementara itu, Asas Adil menentukan Desa Proporsional (ADDP) berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan menggunakan variabel tertentu seperti tingkat kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dan lain-lain.

Proporsi perbandingan antara Asas Merata dan Asas Adil adalah 60% ADDM dan 40% ADDP dari jumlah total Desa.

Adapun tujuan dari Desa ini adalah:

1. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan di desa.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
3. Memperkuat pembangunan infrastruktur pedesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kehidupan sosial di desa.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
6. Meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat desa, termasuk dalam rangka pembangunan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan swadaya dan semangat gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dengan implementasi Desa dan tujuannya yang terukur, diharapkan desa dapat lebih mandiri, berkembang, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Unjirin, Skripsi “ Implementasi Kebijakan Desa (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima).” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa: ADD bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Dengan adanya dana tambahan ini, diharapkan desa dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat desa (Unjirin, 2020).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hilya Izzah “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran GalaGala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina) (2020)”. Penelitian ini mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana ADD di Desa Pagaran Gala-Gala, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Madina adalah 30% untuk dana operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana desa di desa tersebut belum melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Madina, khususnya dalam Kecamatan Panyabungan Selatan Desa Pagaran Gala-Gala, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan pengamatan langsung pada pelaksanaan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa di desa tersebut telah sesuai dengan yang direncanakan. Namun, ditemukan bahwa akuntabilitas Desa Pagaran Gala-Gala masih belum optimal karena tim pelaksana belum melakukan transparansi dan akuntabilitas sepenuhnya kepada masyarakat desa. Beberapa kegiatan yang telah terlaksana dan yang belum terlaksana belum disampaikan secara jelas kepada masyarakat desa. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan penyampaian informasi mengenai penggunaan dana ADD kepada masyarakat desa untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat desa (Izzah, 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ni"mah Ramadhana (2020) "Implementasi Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara". Penelitian ini berfokus pada implementasi Desa dalam mendukung pembangunan Desa Towara Pantai, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik

pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini dijamin dengan metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Desa di Desa Towara Pantai melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa hingga musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat Desa Towara Pantai. Salah satu kendala dalam implementasi ADD adalah kurangnya sumber daya manusia baik dari pemerintah desa maupun masyarakat, terutama dalam hal tingkat pendidikan yang mayoritas masih tamatan SMA. Meskipun organisasi pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan memiliki Standar Operasional Prosedur sebagai acuan kerja, terdapat beberapa hal yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, termasuk pola komunikasi dengan masyarakat yang masih kurang. Keterbatasan komunikasi antar organisasi terkait dan kurangnya bimbingan dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten menjadi faktor pembatas dalam pemberdayaan desa. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memberikan dampak terhadap masalah perekonomian di desa tersebut, terlihat dari tingginya tingkat pengangguran. Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan desa dan efektivitas implementasi ADD, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi dan komunikasi antar organisasi terkait, serta memberikan dukungan yang lebih baik dari pemerintah tingkat kecamatan dan kabupaten. Selain itu, perlu juga diupayakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah perekonomian, seperti upaya menciptakan lapangan


kerja dan peluang usaha untuk mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut (Ramadhani, 2021).

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori implementasi, untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal.

Menghindari bias makna dalam penelitian, maka penelitian ini harus memiliki arah yang menjadi fokus dari penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas maka model kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tahap-tahap metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian. Tahap-tahap tersebut meliputi metode penelitian, lokasi penelitian, unit analisis penelitian dan informan penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. Menggunakan tahap-tahap metode penelitian tersebut, dapat mempermudah dalam melakukan penelitian terhadap suatu yang diteliti.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus s.d Oktober 2023. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal.

3.2 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dilakukan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa di Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini dimulai dengan melihat komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan struktur birokrasi dalam mengimplementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal. Agar lebih dapat menggali informasi sekaligus

memberikan analisis kritis terhadap berbagai permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif tersebut dilakukan dengan menggali informasi, memahami, dan menganalisis dari berbagai hal yang diperoleh pada desa-desa, khususnya perangkat desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasi Alokasi Anggaran Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal. Peneliti menggunakan metode kualitatif juga karena melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui cara pandang subjek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakilkan dengan angka-angka statistik. Jika subjek diubah menjadi angka-angka statistik, maka akan kehilangan sifat subyektifitas dari perilaku manusia.

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya. Bogdan dan Taylor memberikan pengertian tentang metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2016).

Sedangkan penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln dalam (Moleong, 2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan latar alamiah, menggambarkan dan menuliskan peristiwa yang ada berdasarkan fakta-fakta yang diamati berupa kata-

kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan menggunakan metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang mengetahui semua yang terjadi didalam tempat dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan data dan informasi. Menurut Afrizal informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Untuk menentukan Informan penelitian maka peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2011) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek yang diteliti, dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi tiga, yaitu informan kunci, informan utama dan informan pendukung.

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki seutuhnya informasi mengenai masalah yang di angkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada masyarakat tetapi juga mengetahui tentang informan utama, informan kunci pada penelitian ini adalah kepala desa yang berada di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara.

b. Informan Utama

Informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan menyeluruh tentang masalah penelitian yang akan dipelajari, pada penelitian ini informan utama adalah Badan Pengawas Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara.

c. Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang yang memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan kadang memberikan informasi yang tidak diberikan informan utama atau informan kunci, pada penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah empat orang masyarakat yang mewakili Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Rasyid, 2022) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

a) Observasi (pengamatan)

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sulistiyo, 2023) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti melakukan observasi dengan turun ke lapangan dan melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Dana Desa di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara kabupaten Mandailing Natal. Peneliti selama observasi melakukan pengamatan terhadap apa yang terjadi untuk kemudian dicatat dan direkam.

b) *Interview* (wawancara)

Interview sebagai berikut “*a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan idea melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sedangkan menurut Susan stainback dalam (Ahmadi, 2014) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka penelitian akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam mnginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dikemukakan melalui observasi. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk mencari informasi yang belum ditemukan dalam dokumen dan juga untuk melakukan triangulasi data. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat terbuka dimana informan mengetahui bahwa informan sedang diwawancarai.

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Teknik ini dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan atau arsip yang ada pada desa-desa di Panyabungan Utara, selanjutnya juga menggunakan informasi yang

diakses melalui internet serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

d) **Tringulasi Data**

Triangulasi adalah sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber. Teknik ini dilakukan dengan menguji keabsahan data yang diperoleh dari informan satu dan lainnya yakni antara informan yang ada di Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari data dan mengumpulkan data tersebut sehingga ditemukan kesimpulan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman (Miles et al., 2014) yaitu:

a. **Data Reduction (*reduksi data*)**

Mereduksi data berarti mensesederhakan data yang diperoleh, melalui seleksi yang ketat yaitu dengan cara meringkas, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap terjadi kontak antara peneliti dengan informan. Teknik ini dilakukan dengan merangkum semua informasi yang

diperoleh dari informan yang mana informan ini diperoleh dari Kepala Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal.

b. Data display (*penyajian data*)

Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan penyajian data agar peneliti tidak tenggelam dalam kumpulan data, melalui penyajian data maka data akan terorganisasikan tersusun dengan pola hubungan sehingga data dipahami dengan mudah. Teknik ini dilakukan menyajikan data yang telah disortir dari informan yang ada.

c. Klarifikasi data (*penarikan kesimpulan dan klarifikasi*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal apabila didukung oleh bukti yang jelas dan akurat. Teknik ini dilakukan dengan menyimpulkan hasil analisis yang semua datanya diperoleh dari kepala desa, pengawas desa, dan masyarakat yang berada di desa yang termasuk dalam Desa Sukaramai Kecamatan Panyabungan Utara.

melebihi dari apa yang direncanakan, menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas pelaksanaan. Ketidaksiesuaian antara rencana dan realisasi ini mencerminkan tantangan dalam menetapkan tujuan yang realistis dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Perbedaan dalam hasil ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan, pengawasan, atau pelaksanaan kebijakan ADD yang memerlukan perhatian untuk memastikan pencapaian tujuan yang konsisten dan efektif di seluruh desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Sukaramai, Kabupaten Mandailing Natal berjalan cukup lancar. Hal ini terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan, hingga tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun, pencapaian tujuan Dana Desa belum sepenuhnya optimal. Pencapaian tujuan Dana Desa dapat dilihat dari tiga aspek; a) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Desa Sukaramai, yang dikategorikan sebagai desa miskin, sangat membutuhkan bantuan dana untuk aspek ini. Data menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Desa hanya berkontribusi sebesar Rp. 452.441.900,- atau 25,42% dari total pendapatan desa. Sementara itu, Dana Desa memberikan kontribusi sebesar Rp. 945.056.000,- atau 53,22%, sehingga sangat menunjang peningkatan dalam aspek ini. b) Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum optimal. Lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan, tetapi tidak dalam pelaksanaan dan pengendalian. c) Peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Data menunjukkan bahwa hanya Rp. 288.523.000,- dari total anggaran Dana Desa sebesar Rp. 945.056.000,- atau 30,53% yang melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat. Hal ini disebabkan oleh

kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Meskipun demikian, masyarakat masih berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan material.

2. Beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa di Desa Sukaramai Kabupaten Mandailing Natal meliputi komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan, serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor komunikasi dipengaruhi oleh adanya sosialisasi dari Tim Kabupaten, kelancaran informasi dari pembuat ke pelaksana kebijakan, dan konsistensi pesan, namun terhambat oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Faktor sumber daya didukung oleh kemampuan pelaksana dalam mendorong partisipasi masyarakat dan menyelesaikan masalah, serta kelengkapan sarana/prasarana, tetapi terhambat oleh rendahnya pendidikan pelaksana dan kurangnya dukungan finansial. Sikap pelaksana yang mendukung kebijakan dan melakukan tindakan nyata menjadi faktor pendorong, meski terhambat oleh kurangnya respon terhadap kebijakan. Struktur organisasi yang sudah terbentuk menjadi pendukung, namun terhambat oleh kurangnya pembagian tugas dan koordinasi. Faktor lingkungan didukung oleh peran BPD dan dukungan masyarakat, tetapi terhambat oleh kurangnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. Terakhir, faktor ukuran dan tujuan kebijakan didukung oleh kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan Bupati, meski terhambat oleh kurangnya ketepatan sasaran dalam beberapa kasus.
3. Terkait dengan terbatasnya sosialisasi dan kualitas SDM yang belum memadai. Sosialisasi yang terbatas menjadi faktor penghambat utama,

mengakibatkan kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan. Kualitas SDM yang belum memadai, terutama di kalangan pelaksana kebijakan, juga menjadi kendala signifikan, berdampak pada efektivitas implementasi program dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Kedua faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi berbagai aspek pelaksanaan Dana Desa, seperti keterlibatan lembaga kemasyarakatan yang belum optimal, partisipasi swadaya dan gotong royong masyarakat yang belum maksimal, kurangnya koordinasi antar tim pelaksana, serta belum optimalnya peran Lembaga Kemasyarakatan Desa. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Dana Desa di masa mendatang, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, meliputi peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi program, pengadaan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pelaksana kebijakan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih efektif dalam seluruh tahapan pelaksanaan Dana Desa.

4. Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program ini. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam data, kondisi geografis yang belum optimal dapat berdampak pada berbagai aspek seperti aksesibilitas desa, pemerataan pembangunan, tingkat partisipasi masyarakat, kompleksitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta tantangan dalam pengawasan dan evaluasi. Hal ini dapat mempengaruhi distribusi informasi, pelaksanaan program, dan pengawasan implementasi Dana Desa, menyebabkan kesulitan dalam pemerataan

pembangunan, mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang didanai, memerlukan perencanaan yang lebih kompleks, serta mempersulit proses pengawasan dan evaluasi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, meliputi pemetaan wilayah yang lebih detail, pengembangan infrastruktur yang merata, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyesuaian program dengan kondisi geografis setempat, serta penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam mengelola tantangan geografis. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sukaramai dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara merata dan berkelanjutan, meskipun menghadapi tantangan geografis yang ada.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Desa Sukaramai Kabupaten Mandailing Natal masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

- a. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan

desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.

- c. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " lembaga konspirasi " untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.
- e. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan ADD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih

mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

Harapan penulis dan semua pihak , kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Biddle, B. J., & Thomas, E. J. (1966). *Role Theory : Concept and Research*. New York: Wiley.
- Davey, K. J. (2011). *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansi dengan Dunia Ketiga*. Jakarta: UI-Press.
- Elsam. (2013). *Catatan Kelemahan Pasal-pasal Dalam RUU Ormas*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat .
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Fitria Niafatin, S. M. (2014). Kegiatan Bina Desa (Bhakti Sosial Menata Desa dalam Pengentasan Desa Tertinggal) (Studi di Desa Duwet Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). *JAP FIA UB*, 578-584.
- Handoko, T. H. (2011). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hasrun Syarif Dongoran, R. H. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 47-64.
- Indonesia, P. N. (2014). *Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Desa BAB V*. Jakarta: Pemerintahan Negara Republik Indonesia .
- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* , 109-117.
- Izzah, H. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran GalaGala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Manullang. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Posdakarya.
- Ramadhani, N. (2021). *“Implementasi Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur*

- Kabupaten Morowali Utara*". . Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rivai, V. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. Bandung: Rajagrafindo Persada.
- Robinson. (2005). *Perencanaan Pembangunan wilayah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Siagian, P. S. (2008). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012). *Adminsitrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Siswandi , & Iman, I. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Mitra Wicana: Jakarta.
- Situmorang. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solehan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* . Malang: Setara Press.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sule , E. T., & Kurniawan, S. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.
- Sunardjo, U. (1984). *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan* . Bandung: Tarsito.
- Terry, R. G., & Leslie , W. R. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thoha, M. (2013). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Ukas, M. (2004). *Tujuan dan Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Undang-Undang. (2014). *Desa Kelurahan dan Kecamatan* . Bandung : Fokus Media .

- Unjirin. (2020). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Wibowo, C., & Harefa, H. (2015). Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 1-20.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Yustisia. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: Visi Media .
- Zulkifli, A. (2015). *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Jakarta: Graha Ilmu.

Sumber Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa